

## Perlindungan Anak Dalam Jamaah Tabligh Desa Perlis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Muhammad Randa<sup>1</sup>, Syahrul Affan<sup>2</sup>, Kamaliah R<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2,3</sup>

Email: Muhammadranda2019@Gmail.Com

### ABSTRAK

Sebagai komunitas dakwah yang menjunjung dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis berdakwah dengan melaksanakan khuruj atau keluar dari kampung halamannya ke kampung lain, bahkan hingga ke luar negeri dengan tujuan menegakkan sunnah dan berjihad fisabilillah.. Ketika seorang suami melakukan Khuruj, terkadang tidak memberikan nafkah selama berbulan-bulan. Kewajiban seperti menafkahi istri dan anak ditinggalkan, padahal anak punya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait perlindungan anak dari sudut pandang Jamaah Tabligh dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Jamaah Tabligh di Desa Perlis, pendapat mereka terkait perlindungan anak dan tinjauan UU Perlindungan Anak terhadapnya. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan data primer dari hasil wawancara dengan anggota Jamaah Tabligh dan UU Perlindungan Anak, serta data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, maupun pendapat-pendapat pakar. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, Jamaah Tabligh di Desa Perlis sudah eksis dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak sebelum tahun 2007; kedua, Anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis berpandangan bahwa mencari nafkah bagi anak dan keluarga tetap wajib, namun lebih utama khuruj daripada mencari nafkah; ketiga, penelantaran anak sebagaimana disebutkan UU sangat besar kemungkinan terjadi pada anak Jamaah Tabligh di Desa Perlis, dikarenakan dalam kalangan Jamaah Tabligh sendiri terdapat berbagai kalangan dari ekonomi rendah, menengah, hingga atas.

**Kata Kunci:** Jamaah Tabligh, Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak

### ABSTRACT

*As a da'wah community that upholds the mission of amar ma'ruf nahi mungkar, members of the Tablighi Jamaat in Perlis Village preach by carrying out khuruj or leaving their hometown to another village, even abroad with the aim of upholding sunnah and jihad fisabilillah.. When a husband commits Khuruj, sometimes does not provide maintenance for months. Obligations such as providing for a wife and children are abandoned, even though children have needs that must be met by their parents. From these problems, it is necessary to conduct research related to child protection from the point of view of the Tablighi Jamaat and the Child Protection Act. This study aims to find out the condition of the Tablighi Congregation in Perlis Village, their opinion regarding child protection and a review of the Child*

*Protection Law against it. The type of research used is field research with a qualitative approach. The data were collected using interview, observation and documentation techniques, with primary data from interviews with members of the Tablighi Jamaat and the Child Protection Act, as well as secondary data in the form of books, journals and expert opinions. These data are then collected, grouped, and analyzed. The results of the research are: first, the Tabligh Congregation in Perlis Village has existed for quite a long time, namely since before 2007; secondly, Members of the Tabligh Jamaat in Perlis Village are of the view that earning a living for children and family is still mandatory, but khuruj is more important than earning a living; third, the neglect of children as stated in the Law is very likely to occur in Jamaah Tabligh children in Perlis Village, because within the Jamaah Tabligh community there are various groups from low, middle to high economic class.*

**Keywords: Tablighi Jamaat, Child Protection, Child Protection Law**

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. Yang Maha Kuasa dan harus dilindungi serta dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, golongan dan ras. Anak adalah harapan penerus bangsa yang dapat menentukan nasib dan masa depan bangsa. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.

Tanggung jawab suami dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap keluarga merupakan tanggung jawab berat yang diemban. Oleh karena itu, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada keluarganya serta memberikan kasih sayang. Sikap tanggung jawab suami yang diberikan kepada keluarganya akan menjaga kepercayaan keluarga pada kepala keluarganya bahwa mereka akan tetap menjaga keutuhan keluarganya.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dan harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam agama Islam, mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sangat jelas diperhatikan, sebagaimana terdapat 7 (tujuh) hak-hak anak yang harus dipenuhi, antara lain hak untuk hidup, hak dalam kejelasan nasab-nya, hak dalam pemberian nama yang baik, hak memperoleh ASI (Air Susu Ibu), hak kepemilikan harta benda, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan hak mendapatkan asuhan, perawatan, pemeliharaan.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, diharapkan semua hak-hak anak dapat terpenuhi tanpa harus ditinggalkan ataupun dilupakan.

Namun, ketika melihat realitasnya di masyarakat, seperti yang terjadi di sebagian masyarakat muslim dimana terdapat suami yang rela berdakwa dengan meninggalkan anak

dan istri dirumah selama sehari-hari bahkan berbulan demi untuk berdakwah, sebagaimana dalam kelompok Jamaah Tabligh. Sebagai komunitas dakwah yang menjunjung dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dilakukan dalam bentuk Khuruj atau keluar untuk berdakwah dengan tujuan menegakkan sunnah dan berjihad fisabilillah.

Dalam pelaksanaan Khuruj, Jamaah Tabligh meluangkan waktu berdakwah keluar dari kampung halamannya ke kampung lain, bahkan hingga ke luar negeri. Menurut Al Kandahlawi (2008) mereka akan meluangkan waktu untuk berdakwah di jalan Allah sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari, atau dua kali berkeliling pada tiap minggu. Dakwah khuruj dilakukan dengan cara meninggalkan keluarganya, yang mana tidak ada satu orang pun yang melakukan komunikasi dengan keluarganya. Komunikasi diputus karena takut mengganggu konsentrasi saat berdakwah serta untuk menafikkan urusan dunia sementara waktu. Segala permasalahan dan urusan keluarga ditinggal untuk sementara waktu. Semua urusan dan permasalahan tersebut akan diselesaikan setelah kembali kerumah atau dimusyawarahkan dengan sesama anggota jamaah yang tidak keluar.

Ketika seorang suami melakukan Khuruj, terkadang tidak memberikan nafkah selama berbulan-bulan. Kewajiban terhadap keluarga ditinggalkan, padahal kepala keluarga harus menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya memberi nafkah lahir dan batin, dan menjamin keamanan serta pertahanan keluarganya. Kepala keluarga sendiri adalah payung dalam sebuah keluarga, dia juga sebagai nahkoda dalam sebuah bahtera rumah tangga, oleh karena itu suami harus mengetahui serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri dan anak-anaknya. Diantara tanggung jawab tersebut adalah bergaul dengan cara yang baik, memimpin dan memberi perlindungan terhadap istri dan keluarganya.

Jamaah Tabligh memaknai tanggung jawab bagi keluarganya dengan nafas-nafas Islami sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saw., bahkan para anggota Jamaah Tabligh wajib menjelaskan kepada keluarganya bahwa tanggung jawab amar makruf nahi munkar menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Bagi Jamaah Tabligh, tanggung jawab tersebut direalisasikan dengan melaksanakan khuruj yang mengorbankan harta, waktu, bahkan keluarga untuk mencari ridha Allah.

Sebagaimana di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, ada beberapa keluarga yang mengikuti kelompok Jamaah Tabligh. Masyarakat di desa tersebut menanggapi kelompok Jamaah Tabligh dari dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif, khususnya terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga Jamaah Tabligh. Dalam hal ini, banyak perkara yang wajib bagi orang tua, khususnya sebagai kepala rumah tangga yang ditinggalkan seperti perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak. Hak anak dimana semestinya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan secara utuh belum sepenuhnya didapatkan oleh anak-anak keluarga Jamaah Tabligh. Bahkan dalam hal ekonomi masih terdapat kekurangan, karena ketika seseorang yang menjadi kepala rumah tangga meninggalkan rumah selama berbulan-bulan untuk Khuruj atau dakwah keluar, kebutuhan dan hak-hak anak istri tidak dapat dipenuhi, bahkan ketika dakwah hanya memberikan kebutuhan rumah tangga sedikit bahkan tidak sama sekali.

Masyarakat melihat eksistensi gerakan Jamaah Tabligh terkesan hanya mengejar akhirat dan melupakan dunia. Ada pula yang mengkritisi sistem khuruj yang tidak relevan

lagi di zaman sekarang, secara spiritualitas Jamaah Tabligh mengalami peningkatan iman namun secara ekonomi mengalami stagnasi. Tingkat penolakan yang paling ekstrim adalah yang menyatakan bahwa Jama'ah Tabligh adalah aliran sesat, sebagian menyatakan bahwa Jama'ah Tabligh tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mereka nyatakan karena melihat fenomena bahwa sebagian anggota Jama'ah Tabligh yang mengabaikan dan menelantarkan keluarga, menelantarkan studi, dan meninggalkan pekerjaan.

Ketiadaan peran-peran penting ayah akan berdampak pada rendahnya harga diri ketika anak telah dewasa, adanya perasaan marah, rasa malu karena berbeda dengan anak-anak lain dan tidak dapat mengalami pengalaman kebersamaan dengan seorang ayah yang dirasakan anak-anak lainnya. Kehilangan peran ayah juga menyebabkan seorang anak akan merasakan kesepian, kecemburuan, dan kedukaan. Ketidakhadiran ayah juga akan membuat rasa kehilangan yang amat sangat disertai rendahnya kontrol diri.

Dari permasalahan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian terkait perlindungan anak dari sudut pandang Jamaah Tabligh di Desa Perlis, serta tinjauan UU Perlindungan Anak terhadap aktivitas Jamaah Tabligh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan hak anak dalam Jamaah Tabligh dan tinjauan UU Perlindungan Anak terhadap aktivitas mereka.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Dakwah Khuruj Jamaah Tabligh**

Jamaah Tabligh didirikan pada tahun 1927 di Mewat, India, sesuai dengan ajaran dan praktik yang terjadi di Masjid Nabawi dan Ashabus Suffah Tabligh. Gerakan ini didirikan oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi (Kamaruddin, 2010). Beliau dilahirkan di Kandahlah, sebuah desa di Saharnapur, India. Muhammad Ilyas sebelumnya seorang pimpinan militer Pakistan yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu di desanya, kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Dioband, kemudian diterima di Jam'iyah Islamiyah fakultas syari'ah selesai tahun 1398 H. Sekolah Dioband ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283H/1867M (Kamaruddin, 2010).

Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan "Pertemuan Nasional" di Pesantren Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Kenyataan ini sungguh di luar dugaan untuk sebuah organisasi yang relatif baru dan tidak mempunyai akar di Indonesia (Ali, 2011).

Merebaknya Jamaah Tabligh sebenarnya hanyalah salah satu sekuen dari perkembangan serupa di banyak negara. Kelompok ini sekarang sedang mewabah di seluruh dunia, dan menjadi ujung tombak gerakan islamisasi di negara-negara atau daerah-daerah non-muslim. Mereka bisa karena menawarkan format Islam yang lebih ramah, sederhana, sentuhan personal serta tekanan pengayaan spritualitas personal.

Format semacam ini bagaimanapun mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kapitalisme dan modernisme.

Meskipun demikian, Jamaah Tabligh tetap menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan menuduh kelompok ini adalah bagian dari jaringan Islam garis keras. Namun, sebagian lainnya, justru berpendapat berbeda. Jamaah Tabligh dianggap semata-mata komunitas dakwah yang bersifat apolitis. Adanya perbedaan pandangan yang sangat tersebut menunjukkan komunitasnya ini sesungguhnya belum banyak dieksplorasi sehingga tidak mudah dipahami. Hal ini sebenarnya wajar, mengingat komunitas ini relatif kurang terbuka kepada publik.

Dalam gerakan Islam kontemporer, Jamaah Tabligh adalah gerakan dakwah yang mempunyai pengikut yang terbesar, pengikutnya hampir ada di setiap negara baik yang dihuni oleh mayoritas muslim maupun non Muslim. Banyaknya pengikut Jamaah Tabligh di berbagai negara tidak terlepas dari pemikiran yang ditawarkan Jamaah Tabligh kepada pengikutnya. Ada dua prinsip yang sangat fundamental bagi Jamaah Tabligh yaitu tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan tidak membahas masalah keagamaan yang bersifat khilafiyah.

Salah satu ciri khas gerakan Jamaah Tabligh adalah adanya konsep khuruj (keluar untuk berdakwah). Dalam konsepsi Jamaah Tabligh, seseorang akan dianggap sebagai pengikut Jamaah Tabligh, jika sudah turut serta dalam khuruj. Sebab khuruj bagi Jamaah Tabligh merupakan sebuah kewajiban.

Konsep khuruj yang dibangun Jamaah Tabligh berdasarkan landasan teologis pimpinan Jamaah Tabligh. Landasan hukum khuruj bagi Jamaah Tabligh berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 dan 110:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Ali Imran: 104)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Ali Imran: 110)

Begitu juga dengan hadits, khuruj didasarkan pada satu hadits Nabi yang berbunyi:  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَن تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرًا مَّا أَمَرَ بِهِ هَلَكَ تَمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَن عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْرٍ مَّا أَمَرَ بِهِ نَجَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam beliau berkata “Sesungguhnya kalian berada pada zaman, yang jika diantara kalian meninggalkan sepersepuluh dari yang diperintah Allah, niscaya kalian binasa. Kemudian akan

datang suatu zaman, siapa diantara mereka yang mengamalkan sepersepuluh dari apa yang diperintahkan, niscaya akan selamat.” (HR. Tirmidzi)

Maka setiap hari mereka juga harus menyisakan 2,5 jam waktu mereka untuk berdakwah. Yang lebih menekankan kepada aspek pembinaan suluk/akhlak, ibadah-ibadah tertentu seperti dzikir, zuhud, dan sabar (Ali, 2011).

Penafsiran akan arti khuruj yang dimaksud oleh ayat di atas, berdasarkan mimpi pendiri Jama'ah Tabligh ini, yakni Ilyas Al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang tafsir Al-Qur'an Surat Ali Imran 110 yang menurutnya kata *ukhrijat* dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan (siyahah). Konsep khuruj dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap;

- 1) 3 hari dalam sebulan
- 2) 40 hari dalam setahun
- 3) 4 bulan sekali dalam hidup

Dalam khuruj yang dilakukan, tempat dan target dakwah sudah ditentukan. Biasanya mereka yang khuruj berkelompok terdiri dari 5-10 orang. Mereka biasanya diseleksi oleh anggota syura Jamaah Tabligh siapa saja yang layak untuk khuruj. Mereka yang khuruj dikirim ke berbagai kampung yang telah ditentukan. Di kampung tempat berdakwah, para Jamaah Tabligh ini, menjadikan masjid sebagai base camp. Kemudian mereka berpencar ke rumah-rumah penduduk untuk mengajak masyarakat lokal untuk menghadiri pertemuan di masjid dan mereka akan menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

## 2. Perlindungan Anak dalam Islam

Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya (Sholihah, 2018).

Dari sisi hukum positif, perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan gangguan (Fitriani, 2016). Pasal 19 dari Konvensi PBB tentang Hak Anak menyediakan perlindungan anak di dalam dan di luar rumah (Majelis Umum PBB, 1989). Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Redaksi Bmedia, 2016).

UNICEF memandang perlindungan anak sebagai pencegahan atau respons terhadap insiden pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan penelantaran anak. Ini termasuk eksploitasi seksual komersial, perdagangan manusia, pekerja anak dan praktik tradisional yang berbahaya, seperti sunat perempuan dan pernikahan anak. Perlindungan juga memungkinkan anak-anak untuk memiliki akses ke hak-hak mereka yang lain untuk

bertahan hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi. UNICEF menyatakan bahwa ketika perlindungan anak gagal atau tidak ada, anak-anak memiliki risiko kematian yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang buruk, infeksi HIV/AIDS, masalah pendidikan, perpindahan, tunawisma, gelandangan, dan keterampilan mengasuh anak yang buruk di kemudian hari (Unicef Indonesia, 2016).

### 3. Penelantaran Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan sosial, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan perlindungan anak. Maka, diundangkanlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau pelaku kejahatan.

Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dari pengertian tersebut, maka organisasi terbesar hingga unit terkecil seperti negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan wali memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bentuk perlindungan hak anak dalam kondisi dari penelantaran, yaitu dari kondisi tidak mencukupinya kebutuhan ekonomi karena orang tua tidak bekerja, tidak terdidiknya pribadi anak di rumah karena jarang bertemu orang tua, terkendala pelayanan kesehatan dan sebagainya. Hal ini mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan ... 3. Penelantaran...” Perlakuan penelantaran yang dimaksud adalah tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mengurus anak sebagaimana mestinya.

Tidak main-main, ancaman bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) tersebut menjadi bertambah akibat pemberatan hukuman apabila yang melakukan pelanggaran adalah orang tua sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu, data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan oleh peneliti di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis, kemudian sumber data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Anak Menurut Jamaah Tabligh Desa Perlis**

Dari pandangan anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis, jika ditanya terkait kewajiban mencari nafkah bagi anak dan keluarga, mereka berpandangan bahwa hal tersebut tetap wajib untuk dilakukan. Sebagaimana keterangan dari Rusli, beliau menyatakan “Tetap mencari nafkah yang utama, karena nafkah ini adalah hal yang paling penting sebagai seorang suami, dan itu adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak di rumah.” (Rusli, 2022).

Namun, ketika ditanya yang mana lebih utama antara mencari nafkah dengan khuruj, beberapa menyatakan bahwa lebih utama khuruj daripada mencari nafkah, tanpa mengesampingkan kewajiban mencari nafkah. Rusli dan Muhajir berpandangan khuruj adalah yang paling utama, sebagaimana pernyataan beliau “Khuruj ini adalah hal yang paling utama, jadi perkara khuruj ini lebih penting dari segalanya, karena kalau bukan kita umat Islam yang berjuang untuk Islam, jadi siapa lagi. Perkara rezeki sudah di atur sama Allah, dan Allah tak mungkin tak kasi rezeki terhadap hambanya.” (Rusli, 2022).

Begitu pula pendapat Muhajir “Khuruj lebih utama, alasannya karena ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya.” (Muhajir, 2022)

Lebih lanjut, Rusli berpendapat bahwa waktu untuk khuruj tidak sampai menghilangkan waktu-waktu lain untuk melakukan kegiatan lainnya, beliau menyatakan “Kita khuruj cuma 3 hari dalam satu bulan, nah 27 hari sebelumnya kita sudah nabung untuk persiapan pergi khuruj.” (Rusli, 2022).

Ahmad Sarury berpendapat lebih longgar dari lainnya, dimana beliau menyetarakan antara mencari nafkah dan khuruj, beliau menyatakan “Ya sama-sama, tidak mengutamakan yang manapun, karena keduanya adalah sama-sama penting.” (Sarury, 2022). Lebih lanjut, Ahmad Sarury menyatakan bahwa penilaian sanggup atau tidaknya meninggalkan keluarga untuk pergi khuruj dikembalikan ke diri sendiri, pergi apabila dirasa dapat melaksanakan khuruj, dan menunda apabila dirasa belum dapat melaksanakannya. Beliau menyatakan “Disitu tergantung kemampuan kita, kalau memang sudah bisa berangkat ya berangkat, kalau belum bisa berangkat ya niatkan lagi kapan sekiranya bisa berangkat pergi khuruj.” (Sarury, 2022).

## 2. Tinjauan Undang-Undang Terhadap Perlindungan Anak Dalam Jamaah Tabligh

Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dari pengertian tersebut, maka organisasi terbesar hingga unit terkecil seperti negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan wali memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Terkait perlindungan anak dalam Jamaah Tabligh di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat, titik fokus permasalahan yang menjadi perhatian adalah aktivitas khuruj yang dilakukan oleh anggota Jamaah Tabligh yang memakan waktu sehari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan. Selain itu, keyakinan bahwa khuruj merupakan perintah utama dalam agama sehingga tidak boleh diganggu dengan urusan lain juga menjadi akar masalah terkait perlindungan anak.

Perlindungan hak anak yang dimaksud dalam kondisi ini yaitu berkaitan dengan penelantaran, seperti tidak mencukupinya kebutuhan ekonomi karena orang tua tidak bekerja, tidak terdidiknya pribadi anak di rumah karena jarang bertemu orang tua, terkendala pelayanan kesehatan dan sebagainya. Hal ini mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan ... 3. Penelantaran...” Perlakuan penelantaran yang dimaksud adalah tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mengurus anak sebagaimana mestinya. Ancaman bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) tersebut menjadi bertambah akibat pemberatan hukuman apabila yang melakukan pelanggaran adalah orang tua sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Hingga saat ini, belum pernah terdengar kabar ataupun desas desus di Desa Perlis mengenai adanya penelantaran anak yang dilakukan oleh anggota Jamaah Tabligh. Hanya saja, penelantaran anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang sangat besar kemungkinan terjadi pada anak dalam Jamaah Tabligh di Desa Perlis, dikarenakan dalam kalangan Jamaah Tabligh sendiri terdapat berbagai kalangan, baik pejabat maupun rakyat, kaya maupun miskin, dari masyarakat kota maupun pedesaan, dan yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan sama sekali (Bagus, 2020). Dengan berbagai macam latar tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua anggota Jamaah Tabligh dapat memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anaknya ketika sedang khuruj.

## **PENUTUP**

Setelah peneliti menguraikan data-data dan menganalisis data hingga mendapatkan hasil dalam pembahasan di atas mengenai Perlindungan Anak Dalam Jamaah Tabligh Desa Perlis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Jamaah Tabligh di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat sudah eksis dalam waktu yang cukup lama. Penyebaran dakwah Jamaah Tabligh di Desa Perlis diketahui sudah ada sebelum tahun 2007. Dakwah Jamaah Tabligh di Desa Perlis tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang telah berusia dewasa, tetapi juga diikuti oleh anak-anak.
2. Anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis berpandangan bahwa mencari nafkah bagi anak dan keluarga tetap wajib untuk dilakukan. Namun, di antara mereka ada yang lebih mengutamakan khuruj daripada mencari nafkah, dan ada pula yang berpendapat bahwa antara mencari nafkah dan khuruj sama-sama penting, sehingga tidak boleh mengutamakan yang satu dari yang lain.
3. Penelantaran anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang sangat besar kemungkinan terjadi pada anak dalam Jamaah Tabligh di Desa Perlis, dikarenakan dalam kalangan Jamaah Tabligh sendiri terdapat berbagai kalangan, baik pejabat maupun rakyat, kaya maupun miskin, dari masyarakat kota maupun pedesaan, dan yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan sama sekali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. S. (2011). *Jamaah Tabligh*. Diambil kembali dari NU Online: <https://www.nu.or.id/opini/jamaah-tabligh-upUFj>
- At-Tirmidzi, M. B. (tt). *Sunan At-Tirmidzi*. Maktabah al-Ma'arif lin Nasyr wat Tauzi'.
- Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Bagus, P. E. (2020). Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Tanjungpinang. *Jisipol*, 1(2), 136-150.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 11(2).

- Kamaruddin, S. A. (2010). *Jama'ah Tabligh, Sejarah, Karakteristik, dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*. GP Press.
- Majelis Umum PBB. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak*. Diambil kembali dari Balitbangham: [www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf](http://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf)
- Muhajir. (2022, Desember 27). Hasil wawancara dengan anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis. (M. Randa, Pewawancara)
- Redaksi Bmedia. (2016). *UUD 1945 & Perubahannya*. Bmedia.
- Rusli. (2022, Desember 27). Hasil wawancara dengan anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis. (M. Randa, Pewawancara)
- Sarury, A. (2022, Desember 27). Hasil wawancara dengan anggota Jamaah Tabligh di Desa Perlis. (M. Randa, Pewawancara)
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 1(1).
- Unicef Indonesia. (2016). *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak*. Diambil kembali dari Unicef: [www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan](http://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan)